

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Viktimologi hukum perlindungan terhadap anak berhadapan hukum dalam perkara pencabulan yaitu digunakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jika perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak berhadapan hukum dalam perkara pencabulan yaitu substansi hukum, stuktur hukum, kultur hukum dan sarana prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Regulasi mengenai seharusnya lebih dapat di golongan, karena aturan yang sekarang diterapkan mencampuradukan antara anak sebagai pelaku dan dewasa sebagai pelaku, yang dikedepankan hanyalah hak terhadap anak sebagai korban melainkan tidak mengedepankan aturan hukum yang pasti terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

2. Dalam menghadapi kendala perkara dimana anak sebagai pelaku dan anak juga sebagai korban, harusnya didalam menghadapi kendala tersebut dapat dibuat mengenai hukum acara khusus di luar hukum acara umum yang mengatur mengenai saksi dan alat bukti sesuai dengan sistem peradilan anak yang terpisah dengan system peradilan umumnya.